

24 April 2015
010/FAD/IV/15

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT BURSA EFEK INDONESIA
u.p. **Kadiv. Penilaian Perusahaan – Group 2**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190


Dengan hormat,

Perihal : **Penyampaian Keterbukaan Informasi**

Terlampir kami sampaikan Keterbukaan Informasi yang telah ditanda tangani oleh Direksi kami. Keterbukaan Informasi ini diiklankan pada tanggal 24 April 2015 di harian Media Indonesia.

Demikian agar dapat diterima dengan baik dan terima kasih.

Hormat kami,
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk



Bong Kon Bui (Donny S.)
Direktur

15/APR/24 10:59AM 50s

Budi

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MODERN INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI PEMBENTUKAN PROGRAM (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN) DAN PENERBITAN NOTES BERDASARKAN PROGRAM.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM-LK") NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SERTA PERATURAN BAPEPAM-LK No. X.K.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-86/PM/1996 TANGGAL 24JANUARI 1996 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK.



PT Modern Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha
Perdagangan, percetakan, jasa, serta pemegang hak waralaba "7-Eleven" melalui
Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Matraman Raya 12
Jakarta 13150, Indonesia
Telepon : (021) 280 1000, Faksimili : (021) 85904314
Situs: www.moderninternasional.co.id
Email: corpsec@moderninternasional.com

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.


Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2015

DAFTAR ISTILAH

Bapepam-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Bursa Efek	:	PT Bursa Efek Indonesia
Laporan Keuangan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP PSS dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
KAP PSS	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman & Surja.
KJPP JK	:	Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & rekan.
Notes	:	Surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah maksimum sebesar SGD150.000.000 (seratus lima puluh juta dolar Singapura) atau dalam mata uang lainnya yang setara, yang akan diterbitkan berdasarkan Program, dengan bunga tetap maksimum 10% dan akan jatuh tempo maksimum 5 tahun dari tanggal diterbitkan atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	:	PT Modern Internasional Tbk
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011
Peraturan No. X.K.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.
POJK 32/2014	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Program	:	<i>Multicurrency Medium Term Note Programme</i> berdenominasi Dolar Singapura atau mata uang lainnya dengan nilai total maksimal sebesar SGD150.000.000, jumlah mana akan diperoleh Perseroan melalui penerbitan <i>Notes</i> yang dapat dilakukan secara bertahap.
Rencana Transaksi	:	Rencana pembentukan Program serta penerbitan <i>Notes</i> .
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Luar Biasa Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi. Berdasarkan Laporan Keuangan, nilai buku ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.347.117.823.658, sehingga nilai Rencana Transaksi dengan jumlah pokok sebesar-besarnya SGD150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Singapura) atau setara dengan Rp1.413.300.000.000 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar tiga



ratus jutaRupiah) dengan menggunakan nilai tukar pada Laporan Keuangan yaitu sebesar Rp9.422per SGD, sehingga mencerminkan105% dari nilai ekuitas. Dengan demikian, Rencana Transaksiberpotensi sebagai transaksi material yang mensyaratkan adanya persetujuan RUPS yang didahului dengan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. LATAR BELAKANG

Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, percetakan, jasa, serta pemegang hak waralaba "7-Eleven" melalui Entitas Anak.

Perseroan memandang bahwa perkembangan yang sangat pesat atas pasar retail modern khususnya semakin tingginya permintaan akan makanan dan minuman segar siap saji yang higienis, enak dan cepat yang disebabkan oleh gaya hidup urban masyarakat perkotaan di Indonesia ikut mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi hasil laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Untuk menangkap kesempatan dan peluang dari perkembangan pesat pasar retail yang berfokus di penyediaan makanan dan minuman segar siap saji tersebut, Perseroan melalui entitas anak akan terus melakukan ekspansi gerai 7-Eleven yang pada saat ini difokuskan di area Jakarta dan sekitarnya. Rencana Perseroan untuk melakukan ekspansi dan bisnis 7-Eleven tersebut harus didukung dengan dana yang kuat yang direncanakan Perseroan akan dibiayai secara langsung ataupun tidak langsung dengan dana Hasil Penerbitan Notes.

Sebagian dana hasil Penerbitan Notes akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran hutang dan/atau untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

B. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain :

1. Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan; dan
2. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.

Rencana Transaksi merupakan antara lain bagian dari rencana strategis Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham guna mendukung tercapainya visi Perseroan untuk menjadikan 7-Eleven "The Best Convenience Store in Indonesia" melalui entitas anak dengan secara konsisten melakukan ekspansi gerai dan bisnis 7-Eleven.

C. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Saat ini Perseroan masih mempertimbangkan struktur penawaran terbaik sehubungan dengan penerbitan Notes yang akan memberikan hasil paling maksimal bagi Perseroan, dengan biaya dana yang efisien.

Penerbitan dan Penawaran Notes direncanakan akan ditawarkan di luar Indonesia dan penawaran ini bukan merupakan serta tidak akan menyebabkan terjadinya penawaran umum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Adapun keterangan singkat mengenai penerbitan Notes adalah sebagai berikut:

- a. Penerbit : Perseroan
- b. Jaminan : Sedang dipertimbangkan untuk adanya kemungkinan pemberian jaminan berupa gadai (*charge*) berdasarkan hukum Singapura atas rekening cadangan bunga (*interest reserve account*) untuk menjamin kewajiban pembayaran bunga dan pokok dari Notes.
- c. Nilai : Sampai dengan SGD 150.000.000
- d. Tingkat Suku Bunga : Maksimum 10% per tahun.
- e. Pembatasan : Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pembatasan-pembatasan yang akan berlaku adalah pembatasan-pembatasan yang berlaku umum dalam suatu penerbitan *notes* seperti antara lain:
- Merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
 - Menjual, melepaskan, atau menjaminkan aset Perseroan yang bersifat material, kecuali dimungkinkan/diperbolehkan berdasarkan batasan-batasan di dalam memorandum penawaran terkait penerbitan Notes;
 - Melakukan penggabungan, amalgamasi, konsolidasi atau pengambilalihan dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut;

Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang melandasi penerbitan Notes, yang akan ditandatangani dan diterbitkan pada saat yang sama dengan penerbitan Notes.

D. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Alamat : Jl. Matraman Raya 12
Jakarta 13150, Indonesia
Telepon : (021) 280 1000
Faksimili : (021) 85904314
Email : corpsec@moderninternasional.com

Pengurus (Direksi) dan Pengawas (Dewan Komisaris) :

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Achmad Fauzi Hasan

Komisaris : Chao Shern Yuan

Komisaris Independen : Anthony Chandra

Direksi

Presiden Direktur : Sungkono Honoris

Direktur : Henri Honoris

Direktur : Bong Kon Bui (Donny Sutanto)

Direktur Independen : Julius Williady

E. SIFAT RENCANA TRANSAKSI SERTA KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN/ATAU MENGUMUMKAN

Berdasarkan Laporan Keuangan, nilai buku ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.347.117.823.658, sehingga nilai Rencana Transaksi dengan jumlah pokok sebesar-besarnya SGD150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Singapura) atau setara dengan Rp1.413.300.000.000 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan menggunakan nilai tukar pada Laporan Keuangan yaitu sebesar Rp9.422 per SGD, sehingga mencerminkan 105% dari nilai ekuitas. Dengan demikian, Rencana Transaksi berpotensi sebagai transaksi material yang mensyaratkan adanya persetujuan RUPS yang didahului dengan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan sebagai penilai. Ringkasan dan Laporan Penilai akan disusulkan setelah adanya kepastian mengenai Rencana Transaksi.

IV. RUPS

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014, Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Lantai Lobby, Jln Matraman Raya no 12, Jakarta 13150.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; (ii) situs web Bursa Efek; dan (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPS tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di



kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia, dengan alamat Wisma SMR 1, 3, 10th Fl, Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14350, telepon: +62 21 65655829.

Tanggal 11 Mei 2015, pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham ("Tanggal DPS") untuk menetapkan pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut di atas.

Agenda RUPS :

1. Persetujuan atas rencana pembentukan Program dan penerbitan *Notes* berdasarkan *Multicurrency Medium Term Note Programme* berdenominasi Dolar Singapura atau mata uang lainnya dengan potensi nilai penerbitan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, yang dari waktu ke waktu akan diterbitkan, dalam satu transaksi atau lebih, oleh Perseroan dan/atau melalui anak perusahaan terkendali Perseroan berdasarkan program melalui Penawaran yang bukan merupakan penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material bagi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan, Penyesuaian dan Pernyataan kembali Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:

KEGIATAN	HARI	TANGGAL
Penyampaian Agenda RUPST & RUPSLB ke OJK	Rabu	1-Apr-15
Surat Perubahan Tanggal Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB	Rabu	8-Apr-15
Iklan Pemberitahuan RUPS dan RUPSLB di koran	Jumat	24-Apr-15
Penyerahan bukti iklan ke OJK dan BEI	Jumat	24-Apr-15
DPS-RUPST dan RUPSLB	Senin	11-Mei-15
Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB	Selasa	12-Mei-15
Penyerahan bukti iklan panggilan ke OJK dan BEI	Selasa	12-Mei-15
Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB	Rabu	3-Juni-15
Pengumuman ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB	Jumat	5-Juni-15
Penyerahan bukti pengumuman ke OJK dan BEI	Jumat	5-Juni-15




Jika kuorum kehadiran pemegang saham Perseroan tidak tercapai dalam rapat pertama, maka Perseroan akan melakukan RUPS kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum, RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

V. PERNYATAAN DIREKSI


1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
2. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.
3. Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
 1. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1; dan
 2. Rencana Transaksi merupakan atau tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Jakarta, 24 April 2015

Direksi Perseroan



Henri Honoris
Direktur



Bong Kon Bui (Donny Sutanto)
Direktur